

Integrasi Asuransi Syariah, Maqasid al-Shariah, dan Circular Economy Dalam Mewujudkan Keuangan Islam Berkelanjutan

Soeharjoto^{1*}, Debbie Aryani Tribudhi², Dewi Nurri Setiawati³, Ria Arni Fajriah⁴

Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

soeharjoto@trisakti.ac.id¹, debbie.aryani@trisakti.ac.id², dewinurris@gmail.com³,
riaarni28@gmail.com⁴

ABSTRACT.

Sustainable development is global agenda for right now. This is in line with the increasing environmental crisis, social inequality, and economic instability. Concept of a circular economy was developed to improve resource efficiency, reduce waste, and promote economic and environmental sustainability. From Islamic economic perspective, principles of sustainability, justice, and public interest have become part of the development goals formulated in the maqasid al-shariah. The novelty of this research lies in its integrative conceptual framework, which positions sharia insurance as a link between the normative values of maqasid al-shariah and the practical implementation of a circular economy. Aims of this research is to analyze the conceptual link between Islamic insurance, maqasid al-shariah, and the circular economy in building a sustainable Islamic financial framework. Research method uses a literature study with a normative conceptual approach to Islamic economic theory, sustainable finance, and the circular economy. The analysis was conducted by examining the main principles of Islamic insurance, particularly ta'āwun, justice, and collective risk management, and their relevance to the goals of maqasid al-shariah and the circular economy. Research findings indicate a strong alignment between the principles of Islamic insurance and the values of the circular economy and maqasid al-shariah. The integration of the three has the potential to strengthen social and economic resilience, promote the development of green investment, and expand the role of Islamic finance in supporting sustainable development. Therefore, sharia insurance can be used as an instrument to support economic sustainability based on Islamic values.

Keywords: *Sharia Insurance; Maqasid al-Shariah; Circular Economy; Sustainable Islamic Finance.*

ABSTRAK.

Pembangunan berkelanjutan pada saat ini sudah menjadi agenda global. Hal ini, seiring dengan semakin meningkatnya krisis lingkungan, ketimpangan sosial, dan ketidakstabilan ekonomi. Konsep circular economy dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya, mengurangi limbah, serta keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Dalam perspektif ekonomi Islam, prinsip keberlanjutan, keadilan, dan kemaslahatan telah menjadi bagian dari tujuan pembangunan yang dirumuskan dalam maqasid al-shariah. Keterbaruan penelitian ini terletak pada konseptual integratif yang menempatkan asuransi syariah sebagai penghubung antara nilai

normatif maqasid al-shariah dan implementasi praktis circular economy. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan konseptual antara asuransi syariah, maqasid al-shariah, dan circular economy dalam membangun kerangka keuangan Islam berkelanjutan. Metode penelitian menggunakan studi literatur dengan pendekatan konseptual normatif terhadap teori ekonomi Islam, keuangan berkelanjutan, dan circular economy. Analisis dilakukan dengan mengkaji prinsip-prinsip utama asuransi syariah, khususnya ta'awun, keadilan, dan pengelolaan risiko kolektif, serta relevansinya terhadap tujuan maqasid al-shariah dan circular economy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dalam asuransi syariah memiliki keselarasan yang kuat dengan nilai-nilai circular economy dan maqasid al-shariah. Integrasi ketiganya berpotensi memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi, mendorong pengembangan investasi hijau, serta memperluas peran keuangan Islam dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, asuransi syariah dapat digunakan sebagai instrumen pendukung keberlanjutan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

Kata kunci: Asuransi Syariah; Maqasid al-Shariah; Circular Economy; Keuangan Islam Berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Pada saat ini, pembangunan ekonomi global menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan bersifat structural (Stavytsky & Dligach, 2025). Fenomena ini ditandai dengan terjadinya degradasi lingkungan, perubahan iklim, serta meningkatnya ketimpangan sosial dan ekonomi (Ogbeide-Osaretin et al., 2022). Pertumbuhan ekonomi konvensional telah mendorong terjadinya eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, meningkatkan emisi karbon, serta memperlebar kesenjangan kesejahteraan antarwilayah dan antargenerasi (Mundir, Nafis, & Masruroh, 2025). Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu sejalan dengan peningkatan kualitas hidup dan keberlanjutan pembangunan jangka panjang (Kumar, Kaur, Radulescu et al., 2025). Keterbatasan model ekonomi konvensional telah mendorong perlunya paradigma pembangunan alternatif yang lebih berorientasi pada keberlanjutan sistem ekonomi dan ekologi (Brunner, Gundolf, & Guieu, 2025). Konsep circular economy dikembangkan sebagai paradigma pembangunan yang menekankan efisiensi pemanfaatan sumber daya, pengurangan limbah, perpanjangan siklus hidup produk, serta regenerasi sistem alam (Kirchherr et al., 2023).

Circular economy tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga mendorong transformasi sistem produksi dan konsumsi menuju pola yang lebih berkelanjutan dan inklusif (Akbar et al., 2025). Meskipun demikian, sebagian besar kajian circular economy masih didominasi oleh pendekatan teknis dan ekonomi konvensional, dengan fokus pada inovasi teknologi, desain produk, dan efisiensi industri. Dimensi etika, keadilan sosial, dan nilai moral masih relatif kurang mendapat perhatian dalam literatur circular economy arus utama. Dalam konteks ini, ekonomi Islam menawarkan perspektif

alternatif yang bersifat holistik dan berbasis nilai. Islam memandang manusia sebagai khalīfah fī al-arḍ, yang memiliki amanah untuk menjaga keseimbangan alam (mīzān) dan mewujudkan keadilan sosial dalam seluruh aktivitas ekonomi (Rakhmat, 2022). Prinsip-prinsip tersebut dirumuskan secara sistematis dalam maqasid al-shariah, yang menekankan perlindungan terhadap aspek fundamental kehidupan manusia, yaitu agama (hifz al-dīn), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-māl) (Nurholis, 2025). Dalam perkembangan pemikiran kontemporer, maqasid al-shariah juga diperluas untuk mencakup keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan antargenerasi sebagai bagian dari kemaslahatan publik (Mazen, 2023).

Pendekatan maqasid memungkinkan evaluasi pembangunan ekonomi tidak hanya berdasarkan indikator pertumbuhan, tetapi juga berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan (Al Haq & Wahab, 2019). Dengan demikian, maqasid al-shariah memiliki keselarasan normatif yang kuat dengan prinsip-prinsip circular economy, khususnya dalam menolak pemborosan (isrāf), eksploitasi berlebihan, dan ketimpangan struktural. Namun, meskipun keselarasan konseptual tersebut diakui, integrasi antara maqasid al-shariah dan circular economy masih relatif terbatas dalam kajian empiris maupun konseptual keuangan Islam. Salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan Islam yang relevan dengan agenda keberlanjutan adalah asuransi syariah (takaful) (Shehu, 2025). Asuransi syariah merupakan sistem pengelolaan risiko berbasis prinsip ta'āwun (tolong-menolong), keadilan, dan pengelolaan risiko kolektif melalui dana tabarru' (Soeharjoto et al., 2026). Karakteristik ini menjadikan asuransi syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko, tetapi juga sebagai institusi sosial ekonomi yang berpotensi memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.

Dalam pembangunan berkelanjutan, asuransi syariah memiliki potensi strategis untuk mendukung pembiayaan sektor-sektor berkelanjutan, termasuk investasi hijau dan aktivitas ekonomi berbasis circular economy. Dana tabarru' dan dana perusahaan asuransi syariah dapat diarahkan pada sektor-sektor yang mendukung efisiensi sumber daya, pengelolaan limbah, dan energi terbarukan, sehingga sejalan dengan tujuan maqasid al-shariah dan agenda keberlanjutan global (Kholis, 2025). Namun demikian, peran strategis asuransi syariah dalam mendukung circular economy masih belum banyak dikaji secara sistematis dalam literatur akademik. Penelitian tentang asuransi syariah sendiri umumnya berfokus pada aspek kepatuhan syariah, kinerja keuangan, dan inklusi keuangan, dengan keterbatasan pembahasan mengenai perannya dalam pembangunan berkelanjutan dan circular economy. Keterbaruan penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka konseptual integratif yang menghubungkan circular economy, maqasid al-shariah, dan asuransi syariah dalam satu perspektif keuangan Islam berkelanjutan. Kebaruan utama terletak pada pemaknaan asuransi syariah (takaful)

sebagai instrumen strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai mitigasi risiko finansial, tetapi juga sebagai penghubung antara nilai maqasid dan praktik circular economy melalui pengelolaan risiko kolektif, optimalisasi dana tabarru', serta pengembangan produk green takaful. Dengan demikian, circular economy diposisikan sebagai manifestasi praktis maqasid al-shariah dalam konteks ekonomi modern, yang memperluas kontribusi keuangan Islam terhadap agenda pembangunan berkelanjutan.

Maqasid al-shariah dan circular economy memiliki keselarasan konseptual dan normatif yang kuat dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan jangka Panjang. Namun, integrasi keduanya dalam praktik ekonomi dan keuangan masih belum optimal. Dalam konteks keuangan Islam, potensi strategis asuransi syariah (takaful) sebagai penghubung antara nilai maqasid dan implementasi circular economy belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini dikarenakan praktik yang masih berfokus pada kepatuhan formal dan mitigasi risiko finansial jangka pendek. Selain itu, belum tersedia kerangka konseptual berbasis maqasid al-shariah yang secara sistematis menjelaskan peran pengelolaan risiko kolektif, dana tabarru', dan inovasi produk seperti green takaful dalam mendukung circular economy, yang diperparah oleh keterbatasan regulasi dan kolaborasi pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk menganalisa peran asuransi syariah sebagai instrumen keuangan Islam berkelanjutan yang mampu menjembatani nilai normatif maqasid al-shariah dengan implementasi circular economy secara efektif, etis, dan berkeadilan.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Maqasid al-Shariah dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Maqasid al-shariaah merupakan kerangka normatif utama dalam ekonomi Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (maṣlaḥah) dan mencegah kerusakan (mafsadah) dalam kehidupan manusia (Syahriani et al., 2023). Menurut al-Shāṭibī, maqasid tidak hanya berfungsi sebagai tujuan hukum Islam, tetapi juga sebagai prinsip etik dan sosial yang membimbing aktivitas ekonomi agar selaras dengan kesejahteraan manusia dan keberlanjutan kehidupan (Muhammadong, 2025). Dalam konteks ekonomi modern, maqasid al-shariah mengalami perluasan makna dari pendekatan legalistik menuju paradigma pembangunan yang holistik dan berorientasi jangka panjang (Karimullah, 2023). Prinsip perlindungan terhadap kehidupan (ḥifẓ al-nafs), harta (ḥifẓ al-māl), dan keberlanjutan generasi (ḥifẓ al-nasl) memiliki relevansi langsung dengan isu keberlanjutan ekonomi dan lingkungan (Afandi & Rahma, 2025). Eksploitasi sumber daya yang berlebihan, degradasi lingkungan, serta ketimpangan distribusi ekonomi bertentangan dengan tujuan maqasid karena mengancam keberlangsungan kehidupan dan keadilan antargenerasi (Nurdiana et al., 2025). Oleh karena itu, maqasid al-shariah

dapat dipahami sebagai fondasi teoretis bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan.

Teori Circular Economy sebagai Paradigma Ekonomi Berkelanjutan

Circular economy berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan model ekonomi konvensional yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya dan produksi limbah secara massif (Gorokhova et al., 2024). Paradigma circular economy menekankan efisiensi pemanfaatan sumber daya, perpanjangan siklus hidup produk, pengurangan limbah, serta regenerasi sistem ekonomi dan ekologi (Velenturf & Purnell, 2021). Dengan demikian, circular economy tidak semata-mata berfokus pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan sistem sosial dan lingkungan dalam jangka panjang (Teixeira, 2024). Secara konseptual, circular economy memiliki keselarasan normatif dengan maqasid al-shariah (Yussuf, 2022). Prinsip efisiensi dan pencegahan pemborosan dalam circular economy sejalan dengan larangan *isrāf* dan *tabdhīr* dalam Islam, sementara upaya menjaga keseimbangan ekosistem mencerminkan amanah manusia sebagai khalifah di bumi (Javaid, 2022). Dalam kerangka ini, circular economy dapat dipahami sebagai manifestasi praktis dari nilai-nilai maqasid dalam konteks ekonomi kontemporer, khususnya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan krisis lingkungan global.

Teori Asuransi Syariah (Takaful) sebagai Instrumen Risiko Berbasis Maqasid

Asuransi syariah (Takaful) merupakan institusi keuangan Islam yang berlandaskan prinsip *ta'āwun* (tolong-menolong) dan *tabarru'* (hibah), sehingga membedakannya secara fundamental dari asuransi konvensional yang bersifat komersial murni (Ramadhani, 2022). Dalam perspektif maqasid al-shariah, takaful berperan sebagai instrumen perlindungan terhadap risiko yang mengancam kehidupan dan harta, sekaligus memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi Masyarakat (Ossofo et al., 2025). Teori risk-sharing dalam asuransi syariah menempatkan risiko sebagai tanggung jawab kolektif, bukan beban individu semata (Imran et al., 2022). Pendekatan ini sejalan dengan tujuan maqasid dalam menciptakan keadilan distributif dan stabilitas ekonomi. Selain itu, pengelolaan dana *tabarru'* dan dana perusahaan memberikan ruang strategis bagi pengembangan investasi yang berorientasi pada kemaslahatan, termasuk pembiayaan hijau dan proyek berkelanjutan.

Integrasi Maqasid al-Shariah, Circular Economy, dan Asuransi Syariah

Integrasi maqasid al-shariah dan circular economy melalui asuransi syariah membentuk kerangka teoretis keuangan Islam berkelanjutan (Syaichoni et al., 2025). Dalam kerangka ini, takaful tidak hanya berfungsi sebagai alat mitigasi risiko, tetapi juga

sebagai katalis transformasi ekonomi menuju pola produksi dan konsumsi yang lebih berkelanjutan (Yasmeen, Yasmin, & Al Abri, 2024). Konsep green takaful muncul sebagai bentuk inovasi produk yang mengintegrasikan prinsip maqāsid dengan praktik circular economy, seperti pembiayaan energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan perlindungan risiko lingkungan (Raimi & Bamiro, 2026). Secara teoretis, integrasi ini memperkuat peran keuangan Islam dalam mendukung agenda keberlanjutan global tanpa mengabaikan nilai etika dan keadilan sosial. Pendekatan berbasis maqasid memungkinkan asuransi syariah untuk berkontribusi secara simultan pada stabilitas sistem keuangan, inklusi sosial, dan perlindungan lingkungan (Ibrahim & Markom, 2024). Oleh karena itu, penguatan regulasi, inovasi produk, serta kolaborasi antara regulator, industri, dan masyarakat menjadi prasyarat utama dalam merealisasikan potensi asuransi syariah sebagai pilar keuangan Islam berkelanjutan di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, untuk menganalisis secara mendalam keterkaitan antara asuransi syariah, maqasid al-shariah, dan circular economy. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami konsep, nilai, dan kerangka normatif yang melandasi peran asuransi syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Metode studi literatur digunakan agar memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai perspektif teoretis dan konseptual yang berkembang dalam literatur ekonomi Islam, keuangan berkelanjutan, dan circular economy. Pengumpulan data dilakukan melalui proses penelusuran literatur secara sistematis dengan menggunakan Islamic insurance, takaful, maqasid al-shariah, circular economy, dan sustainable finance. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis dengan pendekatan konseptual dan normatif. Proses analisis dilakukan melalui tahapan, berupa identifikasi konsep dan prinsip utama, pengelompokan tema kunci, dan sintesis konseptual. Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi argumentatif yang didukung oleh rujukan akademik yang relevan. Untuk menjaga validitas dan keandalan hasil penelitian dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan temuan dari berbagai jenis literatur. Peneliti juga memastikan konsistensi interpretasi dengan merujuk pada karya-karya otoritatif dalam bidang maqasid al-shariah dan ekonomi Islam. Pendekatan ini diharapkan dapat meminimalkan bias subjektif dan meningkatkan kredibilitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keselarasan Maqasid al-Shariah dan Circular Economy

Maqasid al-shariah dan circular economy secara konseptual memiliki kesamaan filosofis yang kuat dalam menolak praktik ekonomi yang bersifat eksploitatif, destruktif, dan berorientasi jangka pendek. Keduanya menempatkan keberlanjutan, keseimbangan, dan kemaslahatan sebagai prinsip fundamental dalam pengelolaan sumber daya dan aktivitas ekonomi. Circular economy muncul sebagai respons terhadap kegagalan ekonomi konvensional yang cenderung mengabaikan daya dukung lingkungan, sementara maqasid al-shariah sejak awal telah memberikan landasan normatif bagi pembangunan yang adil, seimbang, dan berorientasi pada kesejahteraan manusia secara holistik (*falāḥ*) (Campra et al., 2021). Prinsip *ḥifẓ al-māl* menuntut pengelolaan harta dan sumber daya secara efisien, produktif, dan bertanggung jawab. Islam secara tegas melarang *isrāf* (pemborosan) dan *tabdzīr* (penghamburan), yang secara substansial sejalan dengan prinsip circular economy dalam mengurangi limbah, memperpanjang siklus hidup produk, dan memaksimalkan nilai guna sumber daya (Hidayat, 2024). Prinsip *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-nasl* memiliki relevansi langsung dengan agenda lingkungan dan keberlanjutan (Khuluq & Asmuni, 2025). Kerusakan lingkungan, pencemaran, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali berdampak langsung terhadap kualitas hidup manusia, kesehatan, dan keberlanjutan generasi mendatang (Mihajlović & Đorđević, 2022). Circular economy, melalui pendekatan produksi dan konsumsi yang ramah lingkungan, berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan kehidupan manusia dan memastikan bahwa kebutuhan generasi saat ini tidak mengorbankan hak generasi masa depan (Cerchione et al., 2025). Dalam perspektif syariah, upaya menjaga lingkungan hidup merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai *khalīfah fī al-arḍ*, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip keseimbangan (*mīzān*) dan larangan melakukan kerusakan (*fasād*) di muka bumi. Prinsip *ḥifẓ al-ʿaql* juga memiliki keterkaitan dengan circular economy, khususnya dalam mendorong inovasi, pengetahuan, dan kesadaran kolektif terhadap pentingnya pembangunan berkelanjutan. Circular economy membutuhkan perubahan paradigma, inovasi teknologi, serta transformasi perilaku produksi dan konsumsi. Dalam Islam, pengembangan ilmu pengetahuan dan akal dipandang sebagai prasyarat bagi tercapainya kemaslahatan yang lebih luas (Ali et al., 2024). Oleh karena itu, adopsi circular economy dapat dilihat sebagai manifestasi pemanfaatan akal secara optimal untuk merespons tantangan lingkungan dan ekonomi kontemporer. Dari perspektif syariah, circular economy juga sejalan dengan prinsip keadilan (*ʿadl*) dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*). Circular economy berupaya menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dengan membuka peluang ekonomi baru, seperti industri daur ulang, energi terbarukan, dan ekonomi berbasis komunitas. Hal ini sejalan dengan maqasid al-shariah yang

menempatkan keadilan distributif dan kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama pembangunan.

Dalam konteks keuangan Islam, khususnya asuransi syariah (takaful), keselarasan antara maqasid al-shariah dan circular economy semakin menemukan relevansinya. Asuransi syariah beroperasi berdasarkan prinsip ta'āwun (tolong-menolong) dan takaful ijtimā'ī (perlindungan kolektif), yang menekankan solidaritas sosial dalam menghadapi risiko (Saragih, Lintang, & Sinaga, 2025). Risiko lingkungan dan risiko keberlanjutan seperti bencana alam, perubahan iklim, dan kegagalan ekosistem merupakan tantangan sistemik yang tidak dapat ditanggung secara individual (Bi et al., 2021). Oleh karena itu, mekanisme pengelolaan risiko kolektif dalam asuransi syariah dapat berfungsi sebagai instrumen penting dalam mendukung transisi menuju circular economy (Hosen, 2023). Dana tabarru' dalam asuransi syariah dapat diarahkan untuk mendukung aktivitas ekonomi yang sejalan dengan prinsip circular economy, seperti pembiayaan proyek ramah lingkungan, perlindungan risiko usaha hijau, dan penguatan ketahanan ekonomi masyarakat berbasis komunitas (Ramadhani, Rahma, & Harahap, 2023). Dalam perspektif maqasid al-shariah, pengembangan produk dan kebijakan asuransi syariah yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan tidak hanya dibenarkan, tetapi juga merupakan bentuk aktualisasi tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan umat (Klongrua, Umuri, & Muftahuddin, 2025). Dengan demikian, circular economy dapat dipandang sebagai manifestasi praktis dari maqasid al-shariah dalam konteks ekonomi modern, sementara asuransi syariah berperan sebagai instrumen strategis yang menjembatani nilai-nilai normatif syariah dengan implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan. Integrasi ketiganya menawarkan kerangka alternatif bagi pembangunan ekonomi yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial, beretika, dan berkelanjutan secara ekologis.

Peran Asuransi Syariah dalam Mendukung Circular Economy

Asuransi syariah (takaful) memiliki potensi strategis dalam mendukung implementasi circular economy (Zain et al., 2024). Hal ini dikarenakan karakteristiknya yang berbasis nilai, solidaritas sosial, dan keberlanjutan. Asuransi konvensional berfokus pada transfer risiko individual dan orientasi keuntungan semata, sedangkan asuransi syariah dibangun atas prinsip ta'āwun (tolong-menolong), keadilan ('adl), serta pengelolaan risiko secara kolektif melalui mekanisme dana tabarru' (Eriyanto et al., 2023). Prinsip-prinsip ini menjadikan asuransi syariah secara konseptual lebih selaras dengan tujuan circular economy yang menekankan ketahanan sistem, pencegahan kerugian, dan keberlanjutan jangka panjang.

Peran pertama, asuransi syariah dalam circular economy terletak pada manajemen risiko berkelanjutan. Circular economy berupaya meminimalkan risiko

sistemik yang timbul dari eksploitasi sumber daya alam, pencemaran lingkungan, dan ketergantungan pada bahan baku primer (Yang et al., 2023). Asuransi syariah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kompensasi ketika risiko terjadi, tetapi juga mendorong pencegahan risiko dan penguatan ketahanan sosial (Armia, 2025). Dari perspektif syariah, pendekatan preventif terhadap risiko sejalan dengan kaidah dar'ū al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ (mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan). Asuransi syariah dapat berperan dalam mendorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab melalui skema perlindungan yang memberikan insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan prinsip keberlanjutan dan efisiensi sumber daya (Anwar et al., 2024). Dengan demikian, asuransi syariah berkontribusi pada perlindungan ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-māl, baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Risiko lingkungan seperti bencana alam, perubahan iklim, dan degradasi ekosistem memiliki dampak sosial-ekonomi yang luas dan bersifat kolektif. Melalui prinsip takaful ijtimā'ī, asuransi syariah memungkinkan pembagian risiko secara adil dan solidaristik, sehingga masyarakat menjadi lebih tangguh dalam menghadapi guncangan lingkungan. Hal ini sejalan dengan maqasid al-shariah dalam menjaga keberlangsungan kehidupan dan stabilitas sosial.

Peran kedua, asuransi syariah dalam circular economy tercermin dalam pengelolaan dana tabarru' dan dana perusahaan yang dapat diarahkan ke investasi hijau dan proyek-proyek circular economy. Dalam praktik asuransi syariah, dana tabarru' merupakan dana kebajikan yang dikumpulkan dari peserta untuk tujuan saling membantu, sementara dana perusahaan dikelola untuk keberlanjutan operasional dan pengembangan usaha (Rizqa, 2023). Dalam kerangka maqasid al-shariah, pengelolaan dana tidak hanya dinilai dari aspek kepatuhan syariah formal, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kemaslahatan yang lebih luas (Munir, 2025). Investasi pada sektor energi terbarukan, pengelolaan limbah, ekonomi daur ulang, dan teknologi ramah lingkungan dapat dipandang sebagai bentuk aktualisasi ḥifẓ al-māl dan ḥifẓ al-nas, karena menjaga nilai ekonomi harta sekaligus memastikan keberlanjutan generasi mendatang. Dengan mengarahkan portofolio investasi ke sektor circular economy, asuransi syariah berpotensi menjadi katalis pembiayaan pembangunan berkelanjutan berbasis nilai Islam. Pendekatan investasi hijau dalam asuransi syariah juga memperkuat prinsip keadilan distributive (Dzulkepli & Barom, 2021). Proyek-proyek circular economy umumnya bersifat padat karya, berbasis komunitas, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Hal ini sejalan dengan tujuan syariah dalam mendorong kesejahteraan yang inklusif dan mengurangi ketimpangan sosial. Dengan demikian, dana asuransi syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan sosial-ekonomi.

Peran ketiga, asuransi syariah dalam mendukung circular economy diwujudkan melalui pengembangan produk green takaful, yaitu produk asuransi syariah yang secara khusus dirancang untuk mendukung aktivitas ekonomi ramah lingkungan dan berkelanjutan. Produk green takaful dapat mencakup perlindungan bagi usaha energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, industri daur ulang, serta aset dan kegiatan yang menerapkan prinsip circular economy (Ahmed et al., 2024). Dari perspektif syariah, inovasi produk semacam ini sejalan dengan prinsip al-ghunm bi al-ghurm, di mana keuntungan ekonomi harus diiringi dengan tanggung jawab atas risiko dan dampak sosial-lingkungan. Green takaful tidak hanya memberikan perlindungan risiko, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen edukatif yang mendorong perubahan perilaku produksi dan konsumsi ke arah yang lebih ramah lingkungan (Ansari et al., 2025). Melalui skema insentif, premi diferensial, atau persyaratan kepatuhan lingkungan, asuransi syariah dapat mempengaruhi keputusan pelaku usaha dan konsumen dalam memilih praktik yang lebih berkelanjutan. Pengembangan green takaful juga mendukung perluasan maqasid al-shariah dalam konteks kontemporer, khususnya terkait dengan maqāsid al-bī'ah (perlindungan lingkungan) yang semakin diakui dalam literatur ekonomi Islam modern (Supriadi et al., 2025). Dengan memasukkan dimensi lingkungan ke dalam desain produk asuransi syariah, industri takaful dapat berperan aktif dalam transformasi sistem ekonomi menuju circular economy yang beretika dan berkelanjutan.

Peran asuransi syariah dalam circular economy secara keseluruhan tidak dapat dilepaskan dari kerangka maqasid al-shariah yang menempatkan kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan sebagai tujuan utama. Melalui manajemen risiko berkelanjutan, optimalisasi dana tabarru' untuk investasi hijau, serta inovasi produk green takaful, asuransi syariah berpotensi menjadi instrumen transformasional dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis nilai Islam. Integrasi ini menunjukkan bahwa asuransi syariah tidak hanya relevan dalam konteks perlindungan finansial, tetapi juga memiliki kapasitas normatif dan operasional untuk mendukung agenda circular economy. Dengan demikian, penguatan peran asuransi syariah dalam kerangka ini dapat memperkaya diskursus keuangan Islam berkelanjutan dan memberikan alternatif model pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi jangka panjang.

Implikasi Integrasi Asuransi Syariah Berbasis Maqasid terhadap Keuangan Islam Berkelanjutan

Integrasi asuransi syariah berbasis maqasid al-shariah dengan prinsip-prinsip circular economy memiliki implikasi strategis terhadap penguatan kerangka keuangan Islam berkelanjutan. Pendekatan integratif ini tidak hanya memperluas peran keuangan Islam sebagai sistem yang patuh syariah secara formal, tetapi juga menegaskan kontribusinya dalam menjawab tantangan global terkait krisis lingkungan, ketimpangan

sosial, dan ketidakstabilan ekonomi. Dengan menempatkan keberlanjutan sebagai tujuan substantif, keuangan Islam berpotensi tampil sebagai paradigma alternatif yang holistik dan berorientasi jangka panjang (Raimi, Abdur-Rauf, & Ashafa, 2024). Dari perspektif sistemik, integrasi maqasid dan circular economy melalui asuransi syariah berkontribusi pada peningkatan stabilitas sistem keuangan Islam (Anwar, Wahab, & Waris, 2025). Circular economy menekankan efisiensi sumber daya, pengurangan risiko lingkungan, dan ketahanan ekonomi jangka panjang, yang secara langsung berimplikasi pada penurunan risiko sistemik (Kennedy & Linnenluecke, 2022). Asuransi syariah, dengan mekanisme pengelolaan risiko kolektif dan prinsip kehati-hatian, dapat berfungsi sebagai penyangga terhadap guncangan ekonomi dan lingkungan (Azizi, Hariono, & Dalail, 2025). Dalam kerangka maqasid al-shariah, stabilitas sistem keuangan berkaitan erat dengan *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-nafs*, karena krisis keuangan tidak hanya merusak aset ekonomi, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan sosial dan kualitas hidup Masyarakat (Mohammed et al., 2024). Dengan mengarahkan aktivitas keuangan ke sektor-sektor berkelanjutan, asuransi syariah turut mengurangi eksposur terhadap risiko spekulatif dan kegiatan ekonomi yang merusak lingkungan (Hassan, 2025). Hal ini sejalan dengan larangan *gharar* dan *maysir* dalam Islam, yang bertujuan mencegah ketidakpastian berlebihan dan instabilitas sistem.

Implikasi penting lainnya dari integrasi ini adalah perluasan dampak sosial dan lingkungan dari industri keuangan syariah. Selama ini, keuangan Islam sering kali dinilai hanya berfokus pada kepatuhan kontraktual, tanpa penilaian yang memadai terhadap dampak sosial dan ekologis dari aktivitas pembiayaan dan investasi (Akhlaq & Asif, 2024). Pendekatan berbasis maqasid dan circular economy mendorong pergeseran paradigma dari *compliance-based finance* menuju *impact-based Islamic finance* (Marwah, Sapa, & Syatar, 2025). Dalam konteks syariah, orientasi dampak ini sejalan dengan prinsip *maṣlaḥah ‘āmmah* (kemaslahatan publik) dan keadilan sosial (*‘adl*). Pembiayaan dan perlindungan risiko yang diarahkan pada proyek circular economy seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan ekonomi berbasis komunitas berpotensi menciptakan manfaat sosial yang luas, termasuk penciptaan lapangan kerja hijau, peningkatan kualitas lingkungan, dan penguatan ekonomi local (Kumar, Kumar, Sassanelli et al., 2025). Dengan demikian, keuangan Islam tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara lebih inklusif.

Reorientasi Tata Kelola dan Regulasi Keuangan Syariah

Integrasi asuransi syariah, maqasid al-shariah, dan circular economy juga memiliki implikasi terhadap tata kelola dan regulasi keuangan syariah. Pendekatan ini menuntut perluasan indikator kinerja industri keuangan syariah, tidak hanya pada aspek

profitabilitas dan kepatuhan syariah formal, tetapi juga pada kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dalam perspektif maqasid, tata kelola yang baik merupakan sarana untuk mewujudkan keadilan dan mencegah kerusakan (*fasād*) dalam aktivitas ekonomi (Susana et al., 2025). Regulator dan otoritas keuangan syariah dapat memanfaatkan kerangka maqāsid dan circular economy untuk merumuskan kebijakan yang mendorong inovasi produk keuangan hijau, termasuk pengembangan green takaful dan integrasi prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) dalam standar keuangan syariah (Nadwi et al., 2024). Langkah ini tidak hanya memperkuat legitimasi industri keuangan syariah, tetapi juga meningkatkan daya saingnya dalam sistem keuangan global yang semakin berorientasi pada keberlanjutan. Pada tingkat global, integrasi ini memperkuat posisi keuangan Islam sebagai mitra strategis dalam pencapaian agenda keberlanjutan internasional, termasuk tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Dengan landasan maqasid al-shariah, keuangan Islam menawarkan pendekatan keberlanjutan yang tidak sekadar berbasis regulasi dan insentif ekonomi, tetapi juga didorong oleh nilai moral dan etika (Syahriani et al., 2023). Hal ini memberikan keunggulan komparatif bagi keuangan Islam dalam membangun kepercayaan publik dan mendorong partisipasi masyarakat secara luas. Dari perspektif syariah, keterlibatan keuangan Islam dalam agenda global bukanlah bentuk adopsi pasif terhadap konsep eksternal, melainkan aktualisasi nilai-nilai Islam yang bersifat universal (Nashuha, Muthoifin, & Elbanna, 2025). Prinsip perlindungan kehidupan, keadilan sosial, dan keseimbangan alam yang terkandung dalam maqasid al-shariah memiliki kesesuaian substansial dengan tujuan keberlanjutan global (Wulandari, Aziz, & Wartoyo, 2025). Dengan demikian, integrasi asuransi syariah dan circular economy dapat dipandang sebagai kontribusi autentik ekonomi Islam dalam membangun tatanan ekonomi dunia yang lebih adil dan berkelanjutan.

Integrasi asuransi syariah berbasis maqasid al-shariah dengan circular economy secara keseluruhan memperluas cakupan dan kedalaman keuangan Islam berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan stabilitas sistem keuangan dan memperluas dampak sosial lingkungan, tetapi juga mendorong transformasi paradigma keuangan Islam menuju sistem yang lebih beretika, inklusif, dan berorientasi jangka panjang. Dengan menempatkan keberlanjutan sebagai tujuan substantif, keuangan Islam berpotensi menjadi model alternatif yang relevan dan kontributif dalam menjawab tantangan pembangunan global kontemporer.

KESIMPULAN DAN SARAN

Maqasid al-shariah dan circular economy memiliki keselarasan konseptual dan normatif yang kuat dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang. Prinsip-prinsip utama

dalam maqasid al-shariah, khususnya perlindungan terhadap harta (ḥifẓ al-māl), kehidupan (ḥifẓ al-nafs), dan keberlanjutan generasi (ḥifẓ al-nasl), sejalan dengan tujuan circular economy yang menekankan efisiensi pemanfaatan sumber daya, pengurangan limbah, serta regenerasi sistem ekonomi dan lingkungan. Dengan demikian, circular economy dapat dipahami sebagai manifestasi praktis dari nilai-nilai maqasid dalam konteks ekonomi modern. Asuransi syariah (takaful) memiliki peran strategis dalam menjembatani nilai normatif maqasid al-shariah dengan implementasi circular economy. Melalui mekanisme pengelolaan risiko kolektif berbasis ta'āwun, asuransi syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko, tetapi juga sebagai institusi sosial-ekonomi yang mendorong ketahanan sosial dan ekonomi. Selain itu, optimalisasi dana tabarru' dan dana perusahaan untuk pembiayaan dan investasi hijau membuka peluang bagi pengembangan model green takaful yang mendukung perubahan perilaku produksi dan konsumsi menuju pola yang lebih berkelanjutan. Integrasi asuransi syariah berbasis maqasid dengan circular economy memperkuat kontribusi keuangan Islam dalam mendukung agenda keberlanjutan global tanpa mengabaikan nilai-nilai etika dan keadilan sosial. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan stabilitas dan inklusivitas sistem keuangan Islam, tetapi juga memperluas dampak sosial dan lingkungan dari industri keuangan syariah. Oleh karena itu, penguatan regulasi, inovasi produk, dan kolaborasi antara pemangku kepentingan menjadi kunci untuk merealisasikan potensi asuransi syariah sebagai pilar keuangan Islam berkelanjutan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Y., & Rahma, N. (2025). Circular Economy and Maqasid al-Shari'ah: A Conceptual Framework for Islamic Economic Reform. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 13(11), 135–151.
- Ahmed, U., Maruf, A., Alam, S., & Azizah, L. (2024). The Role of Islamic Finance in Sustainable and Green Transition. *SUHUF: International Journal of Islamic Studies*, 36(2), 118–139.
- Akbar, S., Putra, R. P., Saragih, I. M. N., & Ranasti, N. (2025). Circular Economy Transition Through Community-Based Ecopreneurship Empowerment Model: Reconstructing the Environmental Care Community. *EcoProfit: Sustainable and Environment Business*, 3(1), 51–70.
- Akhlaq, M., & Asif, M. (2024). The Importance of Sharia Compliance in Islamic Finance. *Tanazur*, 5(1), 195–212.
- Al Haq, M. A., & Wahab, N. A. (2019). The Maqasid Al Shariah and the Sustainability Paradigm: Literature Review and Proposed Mutual Framework for Asnaf Development. *Journal of Accounting and Finance in Emerging Economies*, 5(2), 179–196.

- Ali, Z., Anjum, G. M., Iqbal, J., & Ahmad, I. (2024). The Role of Islamic Values in Promoting Social Justice and Community Welfare. *International Research Journal of Management and Social Sciences*, 5(1), 575–585.
- Ansari, N. U. H., Khan, M. I., Chishty, B. A., & Hasan, S. (2025). Bridging Shariah and Sustainability: Evaluating the Effectiveness of Islamic Finance Instruments in Climate Mitigation Strategies. *POMS: Periodicals of Management Studies*, 5(3), 28–49.
- Anwar, D. R., Wahab, A., & Waris, W. (2025). Maqasid Syariah and Sustainable Development: Integrating Islamic Objectives into Economic Planning. *FJMR: Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 4(6), 2601–2618.
- Anwar, M., Rifqiawan, R. A., Tajrid, A., Supangat, S., & Sahidin, S. (2024). Enhancing Public Knowledge of Sharia Insurance Products in Indonesia Through Effective Management Strategies. *AKUBIS: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 9(2), 1–13.
- Armia, M. S. (2025). Cooperative Insurance in Times of Crisis: A Sustainable Model for Post-Disaster Economic Resilience. *SUKUK: International Journal of Banking, Finance, Management and Business*, 4(1), 41–54.
- Azizi, M. R., Hariono, S., & Dalail, W. (2025). Conventional vs. Sharia Insurance: An Empirical Study on Financial Performance and Risk Management. *SHARE: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 14(1), 24–48.
- Bi, J., Yang, J., Liu, M., Ma, Z., & Fang, W. (2021). Toward Systemic Thinking in Managing Environmental Risks. *Engineering*, 7(11), 1518–1522.
- Brunner, M., Gundolf, K., & Guieu, G. (2025). From a Conventional to a Sustainable Business Model – A Review on Transformation Actions and Indicators. *Cleaner Logistics and Supply Chain*, 16, 100258.
- Campra, M., Brescia, V., Jafari-Sadeghi, V., & Calandra, D. (2021). Islamic Countries and Maqasid al-Shariah Towards the Circular Economy: The Dubai Case Study. *European Journal of Islamic Finance*, 17, 1–10.
- Cerchione, R., Morelli, M., Passaro, R., & Quinto, I. (2025). Balancing Sustainability and Circular Justice: The Challenge of the Energy Transition. *Journal of Cleaner Production*, 494, 144942.
- Dzulkepli, S., & Barom, M. N. (2021). Financial Inclusion and the Goal of Distributive Justice in Islamic Economics. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 18(1), 66–77.
- Eriyanto, A., Niemy, F. M., Sania, Z. F., & Asytuti, R. (2023). Islamic Insurance and Conventional Insurance: What's the Difference? *JASIE: Journal of Aswaja and Islamic Economics*, 2(2), 84–93.
- Gorokhova, Kozlova, A., Laguta, Y., Skrashchuk, L., & Kaminskyi, S. (2024). The Role of the Circular Economy in Advancing Environmentally Sustainable Industrial Production.

- Grassroots Journal of Natural Resources*, 7(3), 191–211.
- Hassan, A. (2025). The Role of Islamic Financial Institutions in Achieving Sustainable Development with Special Reference to Environmental Protection. *Journal of Cultural Analysis and Social Change*, 10(2), 3575–3592.
- Hidayat, M. S. (2024). Uncovering the Potential of a Circular Economy from an Islamic Economic Perspective. *Danadyaksa: Post Modern Economy Journal*, 1(2), 109 – 129.
- Hosen, M. (2023). Greening the Future: Islamic Finance’s Pivotal Role in Combating Climate Change. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 11(2), 27–38.
- Ibrahim, N., & Markom, R. (2024). Embracing Maqasid Al-Shariah and Sustainable Development Goals in Takaful Legal Framework. *JUUM: Jurnal Undang-Undang Dan Masyarakat*, 34(2), 16–28.
- Imran, M., Ul Hassan, M. A., Husnain, M., Malik, M. S., Ahmad, M., & Tariq, M. (2022). Analytical Study of Shariah Status of Insurance and Its Impacts on Society. *Journal of Positive School Psychology*, 6(8), 10824–10833.
- Javid, O. (2022). The Principles of a Circular Economy in Light of Islamic Values and Beliefs. *JITC: Journal of Islamic Thought and Civilization*, 12(1), 215–230.
- Karimullah, S. S. (2023). Exploration of Maqasid Al- Shariah Concepts in the Development of Islamic Policies. *MU’AMALAH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 153–172.
- Kennedy, S., & Linnenluecke, M. K. (2022). Circular Economy and Resilience: A Research Agenda. *Business Strategy and The Environment*, 31, 2754–2765.
- Kholis, N. (2025). A Normative Ethical Analysis of Islamic Unit Linked Insurance Using the Maqasid Shariah Framework of Abu Zahrah. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 11(1), 455–482.
- Khuluq, M. K., & A. (2025). Hifz Al-Bi’ah as Part of Maqashid Al-Shari’ah and its Relevance in the Context of Global Climate Change. *IJIS: Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies*, 7(2), 161–178.
- Kirchherr, J., Yang, N. H. N., Schulze-Spüntrup, F., Heerink, M. J., & Hartley, K. (2023). Conceptualizing the Circular Economy (Revisited): An Analysis of 221 Definitions. *Resources, Conservation and Recycling*, 194, 107001.
- Klongrua, S., Umuri, K., & Muftahuddin. (2025). Maqasid al-Shariah and Environmental Sustainability: An Islamic Economic Perspective. *International Journal of Kita Kreatif*, 2(1), 1–7.
- Kumar, B., Kumar, A., Sassanelli, C., & Kumar, L. (2025). Exploring the Role of Finance in Driving Circular Economy and Sustainable Business Practices. *Journal of Cleaner Production*, 486, 144480.
- Kumar, P., Kaur, R., Radulescu, M., Kalaš, B., & Hagi, A. (2025). Drivers of Environmental Sustainability, Economic Growth, and Inequality: A Study of Economic Complexity, FDI, and Human Development Role in BRICS+ Nations. *Sustainability*, 17(9), 4180.

- Marwah, A., Sapa, N. B., & Syatar, A. (2025). Integrating Maqashid al-Shariah into Islamic Economic Practices: A Contemporary Analytical Framework and Its Applications. *EL-KAHFI: Journal of Islamic Economics*, 6(1), 36–44.
- Mazen, H. (2023). *Maqāsid al-Sharī'ah: a Civilizational Perspective*. Herndon: The International Institute of Islamic Thought.
- Mihajlović, S., & Đorđević, N. (2022). Sustainable Development and Natural Resources Exploitation. *Podzemni Radovi*, 40, 45–52.
- Mohammed, N. F., Syahril, Abrori, F., & Mohamad, N. (2024). Maqāsid Al-Sharī'ah Comparison to the Concept of Accounting in the Paradigm of Religiosity. *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, 12(2), 2018.
- Muhammadong, M. (2025). The Role of Maqāsid Al-Sharī'ah in Promoting Sustainable Development: A Study Within Islamic Legal Framework. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(5), 136–146.
- Mundir, A., Nafis, A. W., & Masrurroh, N. (2025). Conventional Development: Between Economic Progress and Environmental Damage. *IJIEF: Indonesian Journal of Islamic Economic & Finance*, 8(2), 124–134.
- Munir, M. (2025). Maqashid Al-Shariah as the Foundational Framework for Strengthening Islamic Economic Regulation in Indonesia. *VRISPRAAK: International Journal of Law*, 9(2), 117–130.
- Nadwi, U. A., Ma'ruf, A., Alam, S., & Azizah, L. (2024). The Role of Islamic Finance in Sustainable and Green Transition. *SUHUF: International Journal of Islamic Studies*, 36(2), 118–139.
- Nashuha, A. A., Muthoifin, & Elbanna, M. (2025). An Analysis of Jasser Auda's Thought on Maqashid Sharia and Its Implications for Sharia Economic Law. *Solo International Collaboration and Publication of Social Sciences and Humanities*, 3(3), 441–456.
- Nurdiana, Muin, R., & Wahab, A. (2025). Nurdiana, Muin, R., & Wahab, A. *FJMR: Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 4(6), 2627–2646.
- Nurholis, M. (2025). Islamic Law and Environmental Sustainability: Maqasid al-Sharia's Perspective. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 8(3), 541–548.
- Ogbeide-Osaretin, E. N., Orhewere, B., Ebhote, O., Akhor, S. O., & Imide, I. O. (2022). Climate Change, Poverty and Income Inequality Linkage: Empirical Evidence from Nigeria. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 12(5), 332–341.
- Ossofo, A. B., Aziz, H. A., Ghadas, Z. A. A., Remli, N., Abdullah, N., & Mohiddin, M. N. H. (2025). The Application of Maqasid Shariah in Takaful for The Protection of Unsecured Creditors. *Jambe Law Journal*, 8(1), 101–127.
- Raimi, L., Abdur-Rauf, I. A., & Ashafa, S. A. (2024). Does Islamic Sustainable Finance Support Sustainable Development Goals to Avert Financial Risk in the Management

- of Islamic Finance Products? A Critical Literature Review. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(6), 236.
- Raimi, L., & Bamiro, N. B. (2026). Role of Islamic Sustainable Finance in Promoting Green Entrepreneurship and Sustainable Development Goals in Emerging Muslim Economies. *International Journal of Social Economics*, 53(2), 181–196.
- Rakhmat, A. (2022). Islamic Ecotheology: Understanding the Concept of Khalifah and the Ethical Responsibility of the Environment. *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy*, 3(1), 1–24.
- Ramadhani, T. A., Rahma, T. I. F., & Harahap, M. I. (2023). Factors Affecting Surplus Underwriting of Tabarru Funds in Sharia Life Insurance Companies. *Indonesian Journal of Economics and Management*, 3(3), 646–658.
- Ramadhani, R. (2022). Juridic Analysis of Takaful Insurance as Islamic Financial Institution in Indonesia Connected With Law No. 2 Year 1992 Concerning Insurance Business. *BIRCI Journal: Budapest International Research and Critics Institute Journal*, 5(1), 7235–7244.
- Rizqa, A. A. (2023). Enhancing Mutual Assistance: An Analysis of Sharia Insurance Fund Separation in Comparison to Conventional Insurance. *JEKSYAH: Islamic Economics Journal*, 3(2), 102–113.
- Saragih, T. E. T., Lintang, A., & Sinaga, C. L. (2025). Advancing Sharia Insurance Product for Natural Disaster Risks: A Collective Risk Model Approach. . . *IAJ: Indonesian Actuarial Journal*, 1(1), 9–19.
- Shehu, F. M. (2025). Relevance of Takaful in Achieving Sustainable Development Goal 3 in Muslim Majority and Developing Countries: A Literature Review. *FUJAFR: Fudma Journal of Accounting and Finance Research*, 3(3), 33–40.
- Soeharjoto, S., Yusran, H. L., Sumiyarti, Tribudhi, D. A., Hidayat, D. M., Rosyadi, A., Supriyadi, T., & Ali, S. (2026). Peran Asuransi Syariah dalam Memperkuat Islamic Entrepreneurship Berbasis Halal Protection. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(3), 16790–16797.
- Stavytskyy, A., & Dligach, A. (2025). The Global Economic Model in Crisis: An Analysis of the Obstacles to the Sustainable Development Goals. *Sustainability*, 17(19), 8537.
- Supriadi, I., Fatchurrohman, M., Maghfiroh, R. U., & Abadi, R. (2025). Reconstructing Islamic Finance Through Maqashid Shariah and Green Economy: An Agent-Based Adaptive Model. *International Journal of Islamic Finance*, 3(2), 83–109.
- Susana, L. M., Tripalupi, R. I., Kholil, S., Efendi, N., & Sakinah, G. (2025). Reconstructing Islamic Legal Norms in Environmental Governance: A Maqasid-Based Legal Critique of Indonesia's Resource Policies. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 650–670.
- Syahrani, F., Mulyani, F., Fismanelly, Afifah, S., & Medani, A. (2023). Application of Maqasid Al-Shariah in Islamic Economics and Finance as the Development of

- Products of Islamic Value. *HAKAMAIN: Journal of Sharia and Law Studies*, 2(1), 150–162.
- Syaichoni, A., Huda, Q., Pangestu, N., & Sampurno, R. W. (2025). Integrating Maqasid al-Shariah and Sustainable Development Goals Islamic Financial Planning: A Framework for Ethical Wealth Distribution. *International Journal of Islamic Finance*, 3(1), 81–94.
- Teixeira, N. (2024). Circular Economy and Sustainability: A Critical Review. *IRASS Journal of Multidisciplinary Studies*, 1(2), 1–9.
- Velenturf, A. P. M., & Purnell, P. (2021). Principles for a sustainable circular economy. *Sustainable Production and Consumption*, 27, 1437–1457.
- Wulandari, N., Aziz, A., & Wartoyo. (2025). Integrating Maqasid al-Shariah into the Sustainable Development Goals: A Comparative Analysis from an Islamic Economic Perspective. *JEKSYAH: Islamic Economics Journal*, 5(2), 116–128.
- Yang, M., Chen, L., Wang, J., Msigwa, G., Osman, A. I., Fawzy, S., Rooney, D. W., & Yap, P. S. (2023). Circular Economy Strategies for Combating Climate Change and Other Environmental Issues. *Environmental Chemistry Letters*, 21, 55–80.
- Yasmeen, K., Yasmin, K., & Al Abri, S. (2024). Islamic Framework for Sustainable Development. *International Journal of Islamic Finance and Sustainable Development*, 16(4), 136–160.
- Yussuf, C. Y. (2022). A Critical Assessment of the Circular Economy Concept in the Light of Maqasid Al Syariah. *IEFD: Islam Ekonomisi Ve Finansı Dergisi*, 8(2), 291–318.
- Zain, F. A. M., Muhamad, S. F., Abdullah, H., Tajuddin, S. A. F. S. A., & Abdullah, W. A. W. (2024). Integrating Environmental, Social and Governance (ESG) Principles with Maqasid al-Shariah: A Blueprint for Sustainable Takaful Operations. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 17(3), 461–484.